

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan I terhadap orang lain yang dilakukan oleh terdakwa Fidelis Arie Sudewarto terdapat di dalam Pasal 116 Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pertimbangan hukum hakim terhadap Penjatuhan pidana dibawah ancaman pada kasus Fidelis Arie Sudewo oleh majelis hakim berdasarkan rasa keadilan bukan kepastian, apabila mengacu kepada kepastian, maka penjatuhan putusan oleh hakim harus berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan sebagai upaya melakukan pembinaan bagi terdakwa agar kelak dalam kehidupan bermasyarakat dapat bersikap dengan lebih baik dan bijaksana.

B. Saran

1. Penegak hukum diharapkan agar lebih profesional dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, terutama dalam menerapkan hukum bagi pelaku tindak pidana narkoba.
2. Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana narkoba meskipun dibawah ancaman seharusnya penjatuhan hukuman tersebut dapat membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku - Buku

Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004.

Adami Chazawi, *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

Maradani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008.

Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2008.

-----, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, 2008.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1985.

Taufik Makkarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007.

B. Peraturan Perundang - undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 35 tahun 2009

C. Sumber lain

Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 dari laman
[http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n423-bnn-
27-persen-pengguna-narkoba-pelajar-dan-mahasiswa](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymn2n423-bnn-27-persen-pengguna-narkoba-pelajar-dan-mahasiswa)

Diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pada laman
[http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/BuwasPengguna
Narkoba di Indonesia. Meningkat. hingga. 5.9. Juta. Orang](http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/BuwasPenggunaNarkobaDiIndonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang)